

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Kata *Bank* diambil dari bahasa Italia *banco* dari yang bermakna uang. Bank dikenal sebagai tempat meminjam uang dan menyimpan uang. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengartikan bank sebagai badan usaha yang melakukan penghimpunan uang dari masyarakat dalam berwujud simpanan dan disalurkan kepada masyarakat berbentuk kredit ataupun bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bank ialah “badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang”. Sedangkan definisi bank syariah adalah “bank yang didasarkan atas hukum Islam”.²

Perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ialah sesuatu yang memiliki kaitan dengan bank syariah serta unit usaha syariah yang meliputi aktivitas usaha, kelembagaan, maupun cara serta proses menjalankan aktivitas usahanya. Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 7 tertulis pengertian dari Bank Syariah, yaitu bank yang melakukan aktivitas usaha sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan jenisnya meliputi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Maksud dari prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang diterapkan pada kegiatan perbankan berdasar pada fatwa yang diterbitkan dari lembaga yang mempunyai wewenang untuk menetapkan fatwa di bidang syariah.³

Dr. Husein Syahatah mendefinisikan bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang menyediakan layanan produk perbankan dan keuangan, investasi dalam berbagai sektor berdasarkan aturan syariah juga mempunyai

¹ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syari'ah Jilid 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 11

² Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> diakses pada hari Selasa, 22 Maret 2022 pukul 20.54

³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah, (16 Juli 2008)

tujuan untuk mewujudkan pertumbuhan sosial dan ekonomi umat Islam.⁴

Berdasar pada definisi-definisi tersebut bisa diambil intinya bahwa pengertian dari bank syariah ialah lembaga keuangan yang beroperasi atau menjalankan usahanya menurut prinsip syariah dan harus mematuhi prinsip syariah yang sudah ditetapkan.

b. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai tujuan dalam menjalankan kegiatan usahanya, di antaranya:⁵

- 1) Mengarahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi muamalat dengan cara Islam, khususnya muamalat yang berkaitan dengan perbankan supaya terlepas dari praktik riba atau jenis usaha lain yang mengandung *gharar* atau tipuan
- 2) Mewujudkan sebuah keadilan di bidang ekonomi, dengan cara meratakan pendapatan dengan investasi supaya tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara yang mempunyai dana dengan pihak yang memerlukan dana
- 3) Melakukan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, dengan mengarahkan masyarakat khususnya kelompok miskin untuk membuat kegiatan usaha yang produktif, supaya tercipta sikap dan semangat masyarakat dalam mengelola usahanya secara mandiri
- 4) Menanggulangi masalah kemiskinan, dengan cara diadakan pembinaan untuk nasabah. Misalnya pembinaan untuk pengusaha sektor produsen, penyuluhan pedagang perantara, program pengembangan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama
- 5) Menjaga kestabilan ekonomi dan moneter. Adanya aktivitas bank syariah dapat dihindarkan dari pemanasan ekonomi yang mengakibatkan inflasi, juga menjauhi persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan

⁴ Mohammad Ainun Najib, Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah, *Jurisprudence* Vol. 7 No. 1, 2017, 17

⁵ Tri Isma Rokhaeni, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Menggunakan Metode CAMELS Pada PT Bank Syariah Mandiri Tahun 2010-2014”, (Tugas Akhir, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, 2016), 16-17

- 6) Membantu umat Islam agar tidak bergantung pada bank non syariah.

Bank syariah juga mempunyai tiga fungsi utama, di antaranya:⁶

- 1) *Agent of trust*, artinya bank diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk menitipkan dana dan menyalurkannya ke sektor-sektor yang tepat
- 2) *Agent of services*, artinya bank menjadi lembaga yang menyediakan jasa-jasa keuangan untuk masyarakat
- 3) *Agent of development*, artinya bank dapat menjadi lembaga yang mendukung kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa.

c. Prinsip-prinsip Perbankan Syariah

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menegakkan prinsip-prinsipnya, yaitu:⁷

- 1) Keadilan, maksudnya membagi keuntungan dari penjualan yang riil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak
- 2) Kemitraan, maksudnya yakni kedudukan nasabah yang menyimpan dana, yang menggunakan dana, dan bank syariah itu sendiri sejajar menjadi mitra usaha yang bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan
- 3) Transparansi, berarti bank syariah memaparkan laporan keuangan dengan terbuka serta berkelanjutan supaya nasabah yang berinvestasi dapat mengetahui keadaan uang yang diinvestasikan
- 4) Universal, berarti tidak memperbedakan antara agama, ras, suku, dan golongan nasabah, selaras dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Zainul pada Setiyono & Aini, *financial statement* atau laporan keuangan dapat meringkas kegiatan dalam setiap bidang fungsional.⁸

⁶ Yayat Rahmat Hidayat dan Maman Surahman, Analisis Pencapaian Tujuan Bank Syariah Sesuai UU No. 21 Tahun 2008, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 1 2017, 39

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> diakses pada hari Rabu, 23 Maret 2022 pukul 17.20

⁸ Wisnu P. Setiyono dan Miftakhul Nur Aini, Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Dengan Menggunakan Metode CAMEL (Studi Kasus Pada PT. BPR Buduran Delta Purnama), *Jurnal Bisnis, Manajemen & Perbankan* Vol. 1 No. 2 2014, 178

Dikutip dari Trianto, laporan keuangan adalah salah satu laporan yang berguna untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Beberapa definisi laporan keuangan menurut para ahli di antaranya:⁹

- 1) Munawir menyebutkan laporan keuangan umumnya yakni hasil dari suatu proses akuntansi yang berguna menjadi alat komunikasi antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan data atau aktivitas keuangan suatu perusahaan
- 2) Kasmir menyatakan laporan keuangan yaitu laporan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan yang berjalan saat ini atau pada suatu periode tertentu
- 3) Harahap menyatakan laporan keuangan yaitu keadaan keuangan dan hasil usaha dari perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu yang ditentukan
- 4) Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 1 menyebutkan laporan keuangan yaitu “laporan periodik yang disusun menurut prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status keuangan dari individu,osiasi atau organisasi bisnis yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan”.

Sedangkan menurut Husein & Hasib pengertian laporan keuangan yaitu catatan keuangan yang melaporkan kinerja perusahaan secara historis dan memberi dasar serta analisis bisnis ekonomi untuk membuat proyeksi dan prediksi bagi masa depan.¹⁰

Dari definisi-definisi tersebut bisa disimpulkan laporan keuangan ialah laporan yang menyajikan keadaan keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu yang tersusun sesuai dengan prinsip akuntansi.

⁹ Anton Trianto, Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* Vol. 8 No. 3, 2017, 2

¹⁰ Arif Rachman Husein dan Fatin Fadhilah Hasib, Tingkat Kesehatan Bank: Analisa Perbandingan Pendekatan CAMELS Dan RGEC (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun Periode 2012-2014), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol. 3 No. 2, 2016, 102

b. Tujuan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan dibuat dengan berbagai tujuan, menurut Kasmir di antaranya adalah:¹¹

- 1) Menyampaikan informasi terkait jumlah dan jenis aktiva milik perusahaan saat ini
- 2) Menyampaikan informasi terkait jenis dan jumlah utang dan modal milik perusahaan saat ini
- 3) Menyampaikan informasi terkait jenis dan jumlah pendapatan yang didapat pada suatu periode tertentu
- 4) Menyampaikan informasi terkait jumlah dan jenis biaya yang dipakai perusahaan dalam suatu periode tertentu
- 5) Menyampaikan informasi terkait perubahan-perubahan yang terjadi dengan aktiva, pasiva, dan modal perusahaan
- 6) Menyampaikan informasi terkait kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode
- 7) Menyampaikan informasi terkait catatan-catatan dari laporan keuangan
- 8) Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan mempunyai tujuan di antaranya:¹²

- 1) Memberikan informasi terkait posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan posisi keuangan perusahaan yang dapat digunakan untuk beberapa pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi
- 2) Penyusunan laporan keuangan dapat melakukan pemenuhan kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun laporan keuangan juga belum tentu memberikan seluruh informasi yang diperlukan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi, sebab secara umum laporan keuangan menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian pada masa itu
- 3) Laporan keuangan memperlihatkan apa yang sudah dijalankan pihak manajemen dan pertanggungjawaban

¹¹ Anton Trianto, Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* Vol. 8 No. 3, 2017, 2-3

¹² Ananda Rahmi Sanjaya dan Doni Marlius, *Peranan Laporan Keuangan Dalam Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah Pada PT. BPR Batang Kapas*, 2018, 6. <https://doi.org/10.31227/osf.io/uxmg6> diakses pada hari Jumat, 25 Maret 2022 pukul 20.56

manajemen mengenai sumber daya yang diserahkan kepadanya.

c. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Umumnya jenis laporan yang bisa disusun mencakup beberapa macam. Jenis-jenis laporan keuangan menurut Kasmir yang dikutip dari Trianto yaitu:¹³

1) Neraca

Neraca atau *balance sheet* yakni laporan untuk menggambarkan posisi keuangan sebuah perusahaan pada periode tertentu. Posisi keuangan terdiri atas posisi jenis dan jumlah aktiva maupun pasiva sebuah perusahaan. Komponen neraca disusun berdasarkan tingkat likuiditas dan jatuh tempo. Dalam menyusun komponen neraca harus didasarkan menurut likuiditasnya atau komponen yang mudah dicairkan, misal kas disusun lebih dahulu karena kas termasuk komponen yang paling likuid dibanding aktiva lancar lainnya. Berdasarkan jatuh temponya, yang menjadi perhitungan yaitu utang atau kewajiban yang disusun dari yang paling pendek sampai yang paling panjang, misal pinjaman jangka pendek lebih dahulu disajikan dan selanjutnya yang jangkanya lebih panjang

2) Laporan laba rugi

Income statement atau laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang memaparkan hasil usaha perusahaan pada periode tertentu. Laporan laba rugi ini menjelaskan jumlah pendapatan dan sumber pendapatan yang diperoleh, juga ditunjukkan biaya-biaya dan jenis biaya yang dibebankan selama periode tertentu. Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini didapatkan selisih yang disebut laba atau rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya, maka perusahaan bisa dianggap laba. Jika jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah biaya, maka perusahaan bisa dianggap rugi

3) Laporan perubahan modal

Laporan perubahan modal yakni laporan yang memuat jumlah dan jenis modal yang dimiliki saat ini. Laporan ini yang menggambarkan perubahan modal dan apa yang menyebabkan modal di perusahaan mengalami

¹³ Anton Trianto, Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* Vol. 8 No. 3, 2017, 3

perubahan. Laporan perubahan modal ini jarang dibuat jika tidak terjadi perubahan modal, dalam arti laporan ini dibuat jika memang terdapat perubahan modal

- 4) Laporan arus kas
Laporan arus kas yaitu laporan yang memaparkan semua hal yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan entah yang memengaruhi kas secara langsung ataupun tidak langsung. Laporan arus kas terdiri dari arus kas keluar dan arus kas masuk pada periode tertentu. Penyusunan laporan arus kas harus didasarkan oleh konsep kas selama periode laporan
- 5) Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan yakni laporan yang memberi informasi bila terdapat laporan keuangan yang membutuhkan penjelasan tertentu. Terkadang di dalam laporan keuangan terdapat komponen atau nilai yang perlu dijelaskan lebih dulu sehingga informasi yang diterima lebih jelas.

d. Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan ialah proses meneliti laporan keuangan dan unsur-unsurnya dengan tujuan menilai dan memprediksi keadaan keuangan suatu perusahaan atau badan usaha, serta menilai hasil-hasil yang sudah didapat perusahaan di masa lalu dan masa kini.¹⁴ Sedangkan analisis laporan keuangan menurut Harahap ialah “menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif”.¹⁵

Analisis laporan keuangan menjadi salah satu teknik untuk mengetahui status keuangan suatu perusahaan. Melalui hasil analisis tersebut dapat dilihat status keuangan perusahaan dan hasil yang didapat oleh perusahaan yang bersangkutan. Maka dari itu, dalam menganalisis dan menginterpretasikan perhitungan data harus mengacu pada

¹⁴ Ananda Rahmi Sanjaya dan Doni Marlius, *Peranan Laporan Keuangan Dalam Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah Pada PT. BPR Batang Kapas*, 2018, 6. <https://doi.org/10.31227/osf.io/uxmg6> diakses pada hari Jumat, 25 Maret 2022 pukul 20.56

¹⁵ Anton Trianto, Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* Vol. 8 No. 3, 2017, 3

prinsip periodik atau berkala yang memenuhi tujuan analisis dan benar-benar mencerminkan data keuangan yang ada.¹⁶

Dengan memahami posisi keuangan dengan adanya analisis laporan keuangan yang rinci, dapat dilihat apakah perusahaan bisa memenuhi target yang sudah terencana sebelumnya atau tidak. Hasil dari analisis laporan keuangan juga bisa menyampaikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan atau badan usaha. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan akan diketahui pula kinerja manajemen selama ini. Dengan memahami kelemahan perusahaan, manajemen dapat memperbaiki kelemahan tersebut, serta manajer bisa mengetahui kekuatan yang dimiliki perusahaan agar terus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

3. Kesehatan Bank

a. Pengertian Kesehatan Bank

Kasmir menyatakan definisi dari Tingkat Kesehatan Bank atau TKB ialah kemampuan bank dalam menjalankan aktivitas operasional perbankan dengan normal serta dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik juga cara-cara yang sesuai peraturan perbankan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, bank diwajibkan menjaga tingkat kesehatannya sesuai menurut standar yang sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Kondisi keuangan dan kinerja bank menjadi cerminan kesehatan bank sekaligus menjadi sarana otoritas pengawas untuk menentukan strategi maupun fokus pengawasan pada bank. Kondisi dan kinerja bank juga dapat tercermin melalui laporan keuangannya. Kesehatan bank menjadi suatu hal utama untuk semua pihak yang terkait seperti pemilik, pengelola atau manajer, dan nasabah.¹⁷

Kesehatan bank juga didefinisikan dengan kemampuan bank dalam melakukan aktivitas operasional dengan normal serta dapat melaksanakan seluruh kewajiban dengan baik,

¹⁶ Nur Imamah, Analisis CAMEL Untuk Mengukur Tingkat Kesehatan Bank PT. BPR Syariah Al-Mabrur Kabupaten Ponorogo, *PROFIT: JURNAL ADMINISTRASI BISNIS* Vol. 6 No. 1, 2012, 72

¹⁷ Arif Rachman Husein dan Fatin Fadhillah Hasib, Tingkat Kesehatan Bank: Analisa Perbandingan Pendekatan CAMELS Dan RGEC (Studi Pada Bank Umum Syariah Tahun Periode 2012-2014), *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol. 3 No. 2, 2016, 102-103

juga melalui cara yang sesuai dengan aturan perbankan yang diberlakukan.¹⁸

Definisi lain, kesehatan keuangan bank yaitu kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasional perbankan secara normal, misalnya kemampuan untuk mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat maupun lembaga lainnya dan modal sendiri. Bank harus mampu mengelola data, lalu disalurkan ke masyarakat dan *stakeholder*. Pelaksanaan peraturan perbankan wajib untuk dipatuhi dan dapat melaksanakan seluruh kewajiban dengan benar sesuai peraturan perbankan.¹⁹

b. Dasar Hukum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Syariah

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah dijelaskan pembinaan dan pengawasan bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diterangkan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah perlu menjaga tingkat kesehatannya yang mencakup kualitas aset, kecukupan modal, rentabilitas, solvabilitas, likuiditas, kualitas manajemen yang mencerminkan kemampuan bank pada aspek keuangan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.²⁰

Surat Edaran BI Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007 menerangkan bahwa tingkat kesehatan bank syariah merupakan hasil penilaian kualitatif dari beragam aspek yang mempengaruhi kinerja atau kondisi suatu bank dengan penilaian faktor finansial yang meliputi faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas atas risiko pasar atau disebut dengan metode CAMELS.

Kemudian Bank Indonesia menetapkan sebuah Peraturan BI Nomor 13/1/PBI/2011 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang mana peraturan tersebut berisi bahwa bank umum di Indonesia seluruhnya wajib memakai pedoman penilaian TKB dengan tata cara baru yaitu metode RGEC, dan diikuti beralihnya tugas, fungsi, dan wewenang pengaturan serta pengawasan kesehatan bank yang awalnya dipegang Bank Indonesia yang kini diserahkan kepada

¹⁸ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2019), 365

¹⁹ Gaffar dan Melinda Ibrahim, Analisis Kesehatan Bank Dengan Metode CAMEL Pada PT. Bank Mandiri Indonesia, *Jambura Accounting Review* Vol. 2 No. 1, 2021, 15

²⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah, (16 Juli 2008)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ialah lembaga yang didirikan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang mempunyai fungsi melaksanakan sistem pengawasan yang menyeluruh mengenai seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, juga sektor jasa keuangan non-bank contohnya asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga jasa keuangan lainnya.²¹ Otoritas Jasa Keuangan saat ini menerapkan penilaian RGEC mengacu pada Peraturan OJK Nomor 4/POJK.3/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum sebagai penyempurnaan dari PBI Nomor 13/1/PBI/2011.

Sedangkan dasar hukum penilaian TKB syariah yang terbaru diatur dalam Peraturan OJK Nomor 8/POJK.3/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan didasarkan pada risikonya atau disebut juga *risk-based bank rating* disingkat RBBR, di antaranya risiko yang berkaitan dengan implementasi prinsip syariah dan kinerja bank. Tertuang dalam POJK tersebut juga bank syariah diwajibkan menjaga dan menaikkan tingkat kesehatan dengan menjalankan prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, juga manajemen risiko dalam melakukan kegiatan operasional. Di dalam POJK ini disebutkan BUS harus melaksanakan penilaian TKB dengan cara individual meliputi penilaian faktor profil risiko, *good corporate governance*, rentabilitas, dan permodalan.²²

Dengan adanya peraturan baru dari OJK ini, maka untuk penilaian tingkat kesehatan dengan metode CAMELS yang diatur dalam Surat Edaran BI Nomor 9/24/DPbS Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku, sesuai dengan arahan pada Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS.

c. Penggolongan Tingkat Kesehatan Bank

Menurut Peraturan BI Nomor 13/1/PBI/2011 perihal Tingkat Kesehatan Bank Umum, peringkat komposit

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> diakses pada hari Rabu, 23 Maret 2022 pukul 17.20

²² Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (11 Juni 2014)

mempunyai lima peringkat penilaian, di antaranya sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Berdasar pada peringkat komposit ini akan mencerminkan tingkat kesehatan suatu bank.²³ Penilaian keempat faktor pada metode RGEC dapat dilakukan dengan menghitung rasio keuangan pada masing-masing faktor, kemudian mengukur dengan standar atau kriteria kemudian disesuaikan dengan peringkat pada masing-masing faktor. Setelah ditemukan peringkat dari masing-masing rasio dari faktor-faktor tersebut, kemudian menentukan peringkat komposit dari keseluruhan faktor atau komponen dari RGEC. Kriteria atau bobot untuk menilai TKB dengan metode RGEC dan kriteria penetapan rasio keuangan saat ini masih mengacu pada Surat Edaran BI (SE BI) sebab OJK belum mengeluarkan surat edaran resmi terbaru yang mengatur bobot penilaian TKB dan kriteria penetapan rasio keuangan untuk BUS dan UUS. Bobot untuk menentukan peringkat komposit keseluruhan faktor RGEC berdasar pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Bobot TKB Metode RGEC

Bobot	Peringkat Komposit	Keterangan
86% - 100%	PK 1	Sangat sehat
71% - 85%	PK 2	Sehat
61% - 70%	PK 3	Cukup sehat
41% - 60%	PK 4	Kurang sehat
≤ 40%	PK 5	Tidak sehat

Sumber: SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

4. Metode RGEC

Metode RGEC adalah sebuah metode untuk menilai tingkat kinerja atau kesehatan perbankan. RGEC sendiri adalah kependekan dari *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital*. Penilaian tingkat kesehatan bank pada awalnya diawasi oleh Bank Indonesia yang diatur dalam Peraturan BI Nomor 13/1/PBI/2011, lalu peraturan tersebut disempurnakan oleh OJK sebagai pengawas lembaga keuangan yang baru dalam POJK Nomor 4/POJK.3/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Sedangkan penilaian tingkat kesehatan

²³ Rolia Wahasumiah dan Khoiriyyah Rahma Watie, Metode RGEC: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah, *I-FINANCE* Vol. 4 No. 2, 2018, 171

untuk perbankan syariah diatur dalam POJK Nomor 8/POJK.3/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

a. Risk Profile (profil risiko)

Pengertian penilaian profil risiko dari POJK Nomor 8/POJK.3/2014 ialah “penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank”. Risiko inheren maksudnya yaitu risiko yang selalu berkaitan dengan kegiatan bisnis bank, yang dapat dikuantifikasikan maupun tidak, yang dapat memengaruhi kondisi keuangan bank dengan signifikan. Profil risiko yang harus diperhatikan pada bank syariah terdiri dari sepuluh macam risiko di antaranya risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Berikut definisi sepuluh jenis risiko berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan BUS dan UUS:

- 1) Risiko kredit
Risiko kredit yaitu risiko yang diakibatkan oleh nasabah atau pihak lain yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang kepada bank berdasarkan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, contohnya pemberian kredit menjadi sumber risiko kredit terbesar
- 2) Risiko pasar
Risiko pasar merupakan risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Risiko pasar mencakup risiko *benchmark* suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas
- 3) Risiko likuiditas
Risiko likuiditas yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank
- 4) Risiko operasional
Risiko operasional yaitu risiko kerugian akibat ketidaksempurnaan proses internal, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional

- bank. Sumber risiko operasional dapat muncul dari sumber daya manusia, proses, sistem, atau kejadian eksternal
- 5) Risiko hukum
Risiko hukum ialah risiko yang timbul karena tuntutan hukum dan/atau aspek yuridis yang lemah. Risiko ini muncul sebab tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, misal syarat sah perjanjian tidak terpenuhi atau agunan yang tidak memadai
 - 6) Risiko stratejik
Risiko stratejik ialah risiko yang diakibatkan tidak tepatnya pengambilan keputusan dan/atau implementasi keputusan stratejik dan gagal dalam memperkirakan perubahan lingkungan bisnis
 - 7) Risiko kepatuhan
Risiko kepatuhan yaitu risiko yang muncul karena bank tidak patuh dan/atau tidak menjalankan ketentuan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga yang berkaitan dengan prinsip syariah. Risiko kepatuhan bisa terjadi akibat dari pemahaman atau kesadaran hukum yang kurang mengenai peraturan, prinsip syariah, juga standar bisnis yang berlaku secara umum
 - 8) Risiko reputasi
Risiko reputasi yaitu risiko adanya persepsi negatif tentang bank yang menyebabkan tingkat kepercayaan *stakeholder* terhadap bank menurun
 - 9) Risiko imbal hasil
Risiko imbal hasil ialah risiko yang muncul dari tingkat imbal hasil yang diberikan bank untuk nasabah, sebagai akibat dari perubahan tingkat imbal hasil yang diperoleh bank dari penyaluran dana, sehingga berpengaruh pada perilaku nasabah dana pihak ketiga
 - 10) Risiko investasi
Risiko investasi yaitu risiko dimana bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang didanai dengan pembiayaan bagi hasil dengan metode *net revenue sharing* ataupun metode *profit and loss sharing*.
Pada penelitian ini, penulis menilai dua jenis profil risiko yakni risiko kredit/pembiayaan dan risiko likuiditas. Penulis menilai dua risiko tersebut sebab risiko pembiayaan dan

risiko likuiditas termasuk risiko keuangan yang sulit dihindari oleh bank dan dapat dianalisis dengan pendekatan kuantitatif sesuai dengan penelitian ini.

Menurut Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.3/2014 risiko kredit bisa diukur dengan beberapa indikator, salah satunya yaitu dengan rasio NPF (Non Performing Financing). Rasio NPF ialah rasio yang menilai berapa besar tingkat pembiayaan bermasalah yang dialami bank syariah. Kualitas pembiayaan dibagi menjadi beberapa kategori atau disebut kolektibilitas yang terdiri dari lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Yang termasuk ke dalam pembiayaan bermasalah jika pembiayaan nasabah masuk ke dalam kategori kurang lancar, diragukan, atau macet. Cara menghitung rasio NPF yaitu dengan perbandingan pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan. Semakin besar rasio NPF artinya lebih banyak pembiayaan bermasalah yang terjadi.²⁴

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 2.2

Kriteria Penetapan NPF

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	$NPF \leq 2\%$	Sangat sehat
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup sehat
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang sehat
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak sehat

Sumber: SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

Risiko likuiditas sendiri dapat diukur dengan rasio FDR (Financing to Deposit Ratio). Rasio FDR adalah rasio untuk menilai kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya saat waktunya tiba.²⁵ Rasio FDR mencerminkan bagaimana bank mampu mengembalikan dana yang ditarik nasabah penyimpan dengan memanfaatkan pembiayaan yang dikeluarkan untuk nasabah lain sebagai sumber

²⁴ Jumriaty Jusman, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Berdasarkan Metode RGEC Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Vol. 5 No. 1 2019, 40

²⁵ Jumriaty Jusman, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Berdasarkan Metode RGEC Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Vol. 5 No. 1 2019, 41

likuiditasnya.²⁶ Semakin tinggi rasio FDR maka likuiditas bank menjadi rendah, sebab uang bank lebih banyak dikeluarkan untuk pembiayaan ketimbang disimpan dalam bentuk kas.

$$FDR = \frac{\text{Total pembiayaan}}{\text{Total dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Kriteria Penetapan FDR

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	$FDR \leq 75\%$	Sangat sehat
2	$75\% < FDR \leq 85\%$	Sehat
3	$85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup sehat
4	$100\% < FDR \leq 120\%$	Kurang sehat
5	$FDR \geq 120\%$	Tidak sehat

Sumber: SE BI Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004

b. **Good Corporate Governance (GCG)**

Definisi *Good Corporate Governance* dari Bank Dunia ialah sekumpulan hukum, peraturan, maupun kaidah yang wajib dipatuhi untuk mendukung berfungsinya sumber daya perusahaan dengan efisien sehingga dapat menciptakan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemegang saham dan masyarakat sekitar.²⁷

Berdasarkan Peraturan BI Nomor 11/33/PBI/2009 pengertian dari GCG yaitu sebuah tata kelola bank yang mengimplementasikan prinsip-prinsip *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggungjawaban), *professional* (profesional), dan *fairness* (kewajaran).²⁸

Bank melakukan penilaian GCG untuk menilai kualitas manajemen yang didasari dari pelaksanaan lima prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG di antaranya:²⁹

- 1) Keterbukaan atau *transparency*, maksudnya bank syariah diwajibkan membagi informasi mengenai

²⁶ Hadi Samanto dan Nurul Hidayah, Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada PT Bank BRI Syariah (Persero) 2013-2018, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 6 No. 3 2020, 712

²⁷ M Shidqon Prabowo, Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 11 No. 2 2018, 260

²⁸ M Shidqon Prabowo, Good Corporate Governance (GCG) Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 11 No. 2 2018, 261

²⁹ Aldira Maradita, Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah Dan Bank Konvensional, *Yuridika* Vol. 29 No. 2 2014, 193-194

kondisi dan prospek perbankannya dengan tepat waktu, memadai, jelas dan akurat. Informasinya tentu harus mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya, sebab informasi tersebut berguna sebagai dasar bagi mereka untuk menilai reputasi dan tanggungjawab bank syariah.

- 2) Akuntabilitas atau *accountability*, maksudnya bank syariah menentukan tanggungjawab yang jelas dan setiap komponen organisasi yang sepadan dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi memiliki kompetensi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Selain itu, bank syariah perlu memastikan ada atau tiadanya *check and balance* dalam pengelolaan bank. Bank perlu mempunyai ukuran kinerja bagi seluruh karyawannya berdasarkan nilai ukur yang disepakati secara konsisten yang meliputi nilai perusahaan, sasaran usaha, strategi bank, dan memiliki *reward and punishment system*.
- 3) Tanggungjawab atau *responsibility*, maksudnya bank syariah wajib memiliki prinsip *prudential banking practices* atau prinsip kehati-hatian, yang artinya kehati-hatian bank dalam meminimalkan risiko usaha operasional bank yang mengacu pada ketentuan bank sentral dan intern bank itu sendiri.
- 4) Profesional atau *professional*, maksudnya bank syariah harus bisa menghindari pengaruh yang tidak wajar dari *stakeholders*. Pengelola bank jangan sampai terpengaruh dengan kepentingan sepihak dan menjauhi segala bentuk benturan kepentingan.
- 5) Kewajaran atau *fairness*, maksudnya bank syariah wajib memperhatikan semua pemangku kepentingan menurut asas kesetaraan dan kewajaran, tetapi bank juga perlu memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan atau *stakeholders* untuk memberi saran dan masukan untuk kemajuan bank syariah.

Penilaian GCG dilakukan secara *self-assessment* yang dilaksanakan oleh bank secara berkala minimal mencakup sebelas faktor penilaian:³⁰

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris

³⁰ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (11 Juni 2014)

- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab direksi
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
- 4) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan pengumpulan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
- 6) Penanganan benturan kepentingan
- 7) Penerapan fungsi kepatuhan
- 8) Penerapan fungsi audit intern
- 9) Penerapan fungsi audit ekstern
- 10) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)
- 11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta pelaporan internal.

Penilaian GCG tertera pada laporan tata kelola perusahaan yang telah dibuat oleh bank, berisi mengenai penetapan peringkat berdasarkan penilaian sendiri dan penjabaran pelaksanaan tiga aspek GCG meliputi *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*. Penetapan peringkat GCG didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip GCG; tata kelola yang memadai dari struktur, proses dan hasil penerapan GCG; dan informasi lain berkaitan dengan GCG berdasarkan data dan informasi yang relevan.³¹

Pada penelitian ini penulis menggunakan hasil ringkasan perhitungan nilai komposit GCG yang telah dilampirkan oleh BTPN Syariah pada laporan *self-assessment* setiap periode sebagai acuan penilaian TKB BTPN Syariah.

Penetapan peringkat faktor GCG dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Peringkat 1, menggambarkan bahwa manajemen bank sudah menerapkan GCG sangat baik secara umum
- 2) Peringkat 2, menggambarkan bahwa manajemen bank sudah menerapkan GCG yang baik secara umum
- 3) Peringkat 3, menggambarkan bahwa manajemen bank sudah menerapkan GCG yang cukup baik secara umum
- 4) Peringkat 4, menggambarkan bahwa manajemen bank sudah menerapkan GCG yang kurang baik secara umum

³¹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (11 Juni 2014)

5) Peringkat 5, menggambarkan bahwa manajemen bank sudah menerapkan GCG yang tidak baik secara umum.

c. Earnings (rentabilitas)

Rentabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dari modal yang dimiliki.³² Fungsi penilaian rentabilitas pada perbankan yaitu untuk mengukur seberapa besar laba yang dapat dihasilkan oleh bank.³³ Menurut SEOJK Nomor 10 Tahun 2014 penilaian rentabilitas dapat diukur dengan rasio ROA (Return On Asset), NOM (Net Operation Margin), serta BOPO (Beban Operasional Pendapatan Operasional).

Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 10 Tahun 2014 penilaian faktor atau komponen rentabilitas mencakup penilaian tentang kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, manajemen rentabilitas, serta pelaksanaan fungsi sosial.

Pada penelitian ini, penulis memakai ketiga rasio tersebut sebagai indikator untuk mengukur faktor rentabilitas. Pertama, rasio ROA (Return on Asset) yaitu rasio yang berguna untuk menilai tingkat kesuksesan manajemen dalam mendapatkan laba. Semakin tinggi persentasenya artinya produktivitas bank semakin meningkat.³⁴

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata - rata total aset}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Kriteria Penetapan ROA

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	ROA > 1,5%	Sangat sehat
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Sehat
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup sehat
4	0% ROA ≤ 0,5%	Kurang sehat
5	ROA ≤ 0%	Tidak sehat

Sumber: SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

³² Rolia Wahasumiah dan Khoiriyah Rahma Watie, Metode RGEC: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada Perusahaan Perbankan Syariah, *I-FINANCE* Vol. 4 No. 2 2018, 172

³³ Jumriaty Jusman, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Berdasarkan Metode RGEC Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Vol. 5 No. 1 2019, 42

³⁴ Jumriaty Jusman, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Berdasarkan Metode RGEC Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Vol. 5 No. 1 2019, 42

Rasio NOM (Net Operating Margin) yaitu rasio yang berfungsi untuk menilai seberapa bank mampu mengelola aktiva produktif agar dapat mendapatkan laba. Jika makin tinggi rasio NOM, maknanya makin tinggi juga pendapatan yang dihasilkan dari aktiva produktif sehingga peluang bank mengalami kesulitan keuangan semakin kecil.³⁵

$$NOM = \frac{\text{Pendapatan penyaluran dana setelah bagi hasil} - \text{beban operasional}}{\text{Rata - rata aktiva produktif}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Kriteria Penetapan NOM

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	NOM > 3%	Sangat sehat
2	2% < NOM ≤ 3%	Sehat
3	1,5% < NOM ≤ 2%	Cukup sehat
4	1% < NOM ≤ 1,5%	Kurang sehat
5	NOM ≤ 1%	Tidak sehat

Sumber: SE BI Nomor 9/24/DPBS/2007

Sedangkan rasio BOPO yakni rasio untuk membandingkan biaya atau beban operasional dan pendapatan operasional. Rasio biaya operasional berguna untuk menilai kemampuan dan keefisienan bank dalam melaksanakan kegiatan operasional. Semakin rendah persentase rasio BOPO tandanya bank lebih efisien dalam mengatur biaya operasionalnya, dan alhasil biaya keuntungan yang bank dapatkan juga lebih besar. Rumus mencari rasio BOPO yaitu:

$$BOPO = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 2.6
Kriteria Penetapan BOPO

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	< 83%	Sangat sehat
2	83% - 85%	Sehat
3	85% - 87%	Cukup sehat
4	87% - 89%	Kurang sehat
5	≤ 89%	Tidak sehat

Sumber: SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

³⁵ Erika Amelia dan Astiti Chandra Aprilianti, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank: Pendekatan CAMEL dan RGEC (Studi Pada Bank Maybank Syariah Indonesia Periode 2011-2016), *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* Vol. 6 No. 2 2018, 203

d. *Capital* (permodalan)

Penilaian faktor *capital* mencakup penilaian kecukupan modal serta kecukupan pengelolaan permodalan. BUS perlu menilai kecukupan modal dengan menghubungkan antara kecukupan modal dan profil risiko. Sebab jika profil risiko tinggi, maka modal yang perlu disiapkan juga harus lebih banyak untuk mengantisipasi risiko yang akan timbul.³⁶

Rasio KPMM (Kecukupan Penyediaan Modal Minimum) atau dikenal dengan rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk menghitung faktor permodalan pada perbankan. Fungsi rasio CAR sendiri yaitu untuk menilai kecukupan modal bank yang terindikasi menimbulkan risiko, seperti pembiayaan atau kredit yang diberikan pada nasabah. Jika hasil dari rasio CAR semakin tinggi, tandanya semakin baik kualitas permodalan bank tersebut. Sebaliknya, jika rasio CAR yang didapat semakin rendah, tandanya semakin kurang baik permodalan bank.³⁷

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

Menurut Suharjono dalam Maughfiroh (2020), komponen modal yang diterapkan pada penghitungan penyediaan modal minimum mencakup:

- 1) Modal tier 1 atau modal inti, yaitu jenis modal yang termasuk dalam komponen modal dan merupakan komponen terpenting dari suatu bank. Modal inti meliputi modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, serta bagian kekayaan bersih anak perusahaan dengan laporan keuangannya yang dikonsolidasikan
- 2) Modal tier 2 atau modal pelengkap ialah modal yang berisi cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya disetarakan dengan modal. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), dan modal kuasi.

³⁶ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, (11 Juni 2014)

³⁷ Jumriaty Jusman, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Berdasarkan Metode RGEC Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, *JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* Vol. 5 No. 1 2019, 42

ATMR atau Aktiva Tertimbang Menurut Risiko adalah jumlah aktiva atau aset suatu bank yang telah ditimbang berdasarkan risiko masing-masing aktiva. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dihitung dengan mengalikan total aktiva masing-masing bank dengan bobot risiko masing-masing aktiva.³⁸

Tabel 2.7
Kriteria Penetapan CAR

Peringkat	Kriteria	Predikat
1	≥ 12%	Sangat sehat
2	9% - 12%	Sehat
3	8% - 9%	Cukup sehat
4	6% - 8%	Kurang sehat
5	< 6%	Tidak sehat

Sumber: SE BI Nomor 13/24/DPNP/2011

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan topik analisis tingkat kesehatan sudah seringkali dilakukan oleh banyak peneliti, namun setiap penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan pembahasan atau fokus penelitian. Sebagai referensi, penulis menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan judul yang diangkat dalam skripsi ini berupa jurnal, di antaranya:

Tabel 2.8
Penelitian Terdahulu

1	Judul	Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode RGECEC ³⁹
	Peneliti	Rina Agustina
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menggambarkan predikat kesehatan bank sesuai dengan standar yang ditetapkan BI dan OJK. 1. Bank Syariah Mandiri tahun 2013 memperoleh keterangan SEHAT, tahun 2014 memperoleh keterangan SEHAT, dan tahun 2015 memperoleh keterangan SEHAT

³⁸ Suci Maughfiroh, Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPPM) Terhadap Eksposur Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Syari'ah, *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* Vol. 7 No. 2, 2020, 190

³⁹ Rina Agustina, Penilaian Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Metode RGECEC, *AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* Vol. 1 No. 1 2017, 50

		<p>2. BRI Syariah tahun 2013 memperoleh keterangan SEHAT, tahun 2014 memperoleh keterangan CUKUP SEHAT, dan tahun 2015 memperoleh keterangan SEHAT</p> <p>3. Bank Bukopin Syariah tahun 2013 memperoleh keterangan CUKUP SEHAT, tahun 2014 memperoleh keterangan CUKUP SEHAT, dan tahun 2015 memperoleh keterangan SEHAT</p> <p>4. Bank Jabar Banten Syariah tahun 2013 memperoleh keterangan SEHAT, tahun 2014 memperoleh keterangan SEHAT, dan tahun 2015 memperoleh keterangan CUKUP SEHAT</p> <p>5. Bank Victoria Syariah tahun 2013 memperoleh keterangan SEHAT, tahun 2014 memperoleh keterangan CUKUP SEHAT, dan tahun 2015 memperoleh keterangan CUKUP SEHAT</p> <p>Disimpulkan ranking kesehatan perbankan syariah di Indonesia tahun 2013-2015 yang menduduki ranking teratas adalah Bank Mandiri Syariah, dan ranking terbawah jatuh kepada Bank Victoria Syariah.</p>
	Persamaan	<p>Terletak pada obyek dan variabel penelitiannya. Secara umum, obyek yang diteliti merupakan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Obyek yang diteliti yaitu Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, Bank Bukopin Syariah, BJB Syariah, dan Bank Victoria Syariah. Variabel penelitiannya yaitu meneliti terkait tingkat kesehatan menggunakan metode RGEC.</p>
	Perbedaan	<p>Terletak pada jumlah obyek penelitian dan periode laporan keuangan yang diteliti. Penelitian diatas mengambil lima bank umum syariah sebagai sampel penelitian, dan dari kelima bank tersebut seluruhnya berbeda dengan obyek penelitian penulis yang mana penulis mengambil satu bank syariah sebagai subjeknya, yaitu BTPN Syariah. Laporan keuangan yang dianalisis diambil dari laporan keuangan tahunan masing-masing sampel penelitian pada periode 2013-2015. Penulis mengambil laporan keuangan BTPN Syariah pada periode 2016-2020.</p>
2	Judul	<p>Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (<i>Risk Profile, Good</i>)</p>

		<i>Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) Pada BNI Syariah Tahun 2014-2017 ⁴⁰
	Peneliti	Maya Nurwijayanti dan Lukman Santoso
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian diuraikan menurut komponen RGECE 1. Risk Profile: pada tahun 2014-2017 tingkat profil risiko berada di tingkat “memadai”. 2. GCG: pada tahun 2014-2017 tingkat GCG BNI Syariah berada di peringkat 2 dengan kriteria “baik” 3. Earnings: pada tahun 2014-2017 tingkat rentabilitas berada di tingkat “memadai” 4. Capital: pada tahun 2014-2017 tingkat permodalan berada di tingkat “sangat memadai”.
	Persamaan	Terletak pada obyek dan variabel penelitiannya. Secara umum, obyek yang diteliti merupakan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Obyek yang diteliti yaitu Bank BNI Syariah. Variabel penelitiannya yaitu meneliti terkait tingkat kesehatan menggunakan metode RGECE.
	Perbedaan	Terletak pada jumlah obyek penelitian dan periode laporan keuangan yang diteliti. Penelitian ini mengambil Bank BNI Syariah sebagai obyek penelitian, sedangkan penulis mengambil obyek penelitiannya di BTPN Syariah. Laporan keuangan yang dianalisis oleh peneliti ini mengambil periode 2014-2017, sedangkan penulis menganalisis laporan keuangan BTPN Syariah periode 2016-2020
3	Judul	Analisis Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah Tbk Dengan Menggunakan Metode RGECE ⁴¹
	Peneliti	Mariani Mamu, Frendy A. O. Pelleng, dan Dantje Kelles
	Hasil Penelitian	Tingkat kesehatan bank dilihat dari sisi RGECE pada BNI Syariah periode 2012 disimpulkan dengan peringkat komposit SANGAT SEHAT, periode 2013 disimpulkan dengan peringkat komposit

⁴⁰ Maya Nurwijayanti dan Lukman Santoso, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGECE (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Pada BNI Syariah Tahun 2014-2017, *El Barka: Journal Of Islamic Economics and Business* Vol. 1 No. 2 2018, 231

⁴¹ Mariani Mamu dkk., Analisis Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah Tbk Dengan Menggunakan Metode RGECE, *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 4 No. 2 2016, 5

		SEHAT, dan periode 2014 disimpulkan dengan peringkat komposit SEHAT. Dengan kesimpulan tersebut secara umum kondisi bank BNI Syariah tahun 2012-2014 berada di peringkat komposit 2 dengan predikat SEHAT.
	Persamaan	Terletak pada obyek penelitian dan variabel penelitiannya. Secara umum, obyek yang diteliti merupakan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Obyek yang diteliti yaitu Bank BNI Syariah. Variabel penelitiannya yaitu meneliti terkait tingkat kesehatan menggunakan metode RGEC.
	Perbedaan	Terletak pada jumlah obyek penelitian dan periode laporan keuangan yang diteliti. Penelitian ini mengambil Bank BNI Syariah sebagai obyek penelitian, sedangkan penulis mengambil obyek penelitiannya di BTPN Syariah. Laporan keuangan yang dianalisis oleh peneliti ini mengambil periode 2012-2014, sedangkan penulis menganalisis laporan keuangan BTPN Syariah periode 2016-2020
4	Judul	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Berdasarkan Metode RGEC <i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital</i> Pada PT. Bank Muamalat Indonesia ⁴²
	Peneliti	Jumriaty Jusman
	Hasil Penelitian	Penilaian tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2015 diukur dengan metode RGEC secara keseluruhan dapat dikatakan Bank Muamalat Indonesia secara umum KURANG SEHAT karena penilaian berada di peringkat komposit 4, sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
	Persamaan	Terletak pada obyek penelitian dan variabel penelitiannya. Secara umum, obyek yang diteliti merupakan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Obyek yang diteliti yaitu Bank

⁴² Jumriaty Jusman, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Berdasarkan Metode RGEC Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, JIEB: Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Vol. 5 No. 1 2019, 49

		Muamalat. Variabel penelitiannya yaitu meneliti terkait tingkat kesehatan menggunakan metode RGEC.
	Perbedaan	Penelitian ini mengambil Bank Muamalat sebagai obyek penelitian, sedangkan penulis mengambil obyek penelitiannya pada BTPN Syariah. Laporan keuangan yang dianalisis oleh peneliti ini mengambil periode 2015-2017, sedangkan penulis menganalisis laporan keuangan BTPN Syariah periode 2016-2020
5	Judul	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT Bank BRI Syariah (Persero) 2013-2018 ⁴³
	Peneliti	Hadi Samanto dan Nurul Hidayah
	Hasil Penelitian	Tingkat kesehatan pada PT Bank BRI Syariah periode 2013-2018 sebagian besar berpredikat cukup sehat. Berdasarkan perhitungan total komposit setiap tahunnya diperoleh peringkat komposit 3 dengan kategori CUKUP SEHAT sesuai menurut bobot penetapan peringkat komposit dengan kisaran lebih dari 61% dan kurang dari 70%. Hasil tersebut bisa menjadi penilaian untuk nasabah bank dalam memilih dan memutuskan jasa perbankan yang akan digunakan, dan disamping itu PT Bank BRI Syariah dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis serta faktor eksternal lainnya.
	Persamaan	Terletak pada obyek penelitian dan variabel penelitiannya. Secara umum, obyek yang diteliti merupakan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Obyek yang diteliti yaitu BRI Syariah. Variabel penelitiannya yaitu meneliti terkait tingkat kesehatan menggunakan metode RGEC.
	Perbedaan	Penelitian ini mengambil BRI Syariah sebagai obyek penelitian, sedangkan penulis mengambil obyek penelitiannya pada BTPN Syariah. Laporan keuangan yang dianalisis oleh peneliti ini mengambil periode 2013-2018, sedangkan penulis

⁴³ Hadi Samanto dan Nurul Hidayah, Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC Pada PT Bank BRI Syariah (Persero) 2013-2018, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 6 No. 3 2020, 713

	menganalisis laporan keuangan BTPN Syariah periode 2016-2020
--	--

C. Kerangka Berpikir

Untuk menilai tingkat kesehatan suatu lembaga perbankan diperlukan analisis laporan keuangan. Peneliti mengangkat data laporan tahunan PT Bank BTPN Syariah sebagai bahan penelitian yang kemudian dianalisis tingkat kesehatannya menggunakan metode RGEC. Metode RGEC sendiri meliputi faktor *risk profile* (profil risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *earnings* (rentabilitas), dan *capital* (permodalan). Setiap komponen memiliki rumus rasio untuk menilai tingkat kesehatan bank syariah.

Komponen *risk profile* (profil risiko) diukur dengan rasio NPF untuk mengukur risiko pembiayaannya dan rasio FDR untuk mengukur risiko likuiditasnya. Komponen *Good Corporate Governance* diperoleh berdasar pada hasil *self-assessment* dari PT Bank BTPN Syariah. Komponen *Earnings* (rentabilitas) diukur dengan rasio ROA, rasio NOM, dan rasio BOPO. Komponen *Capital* (permodalan) diukur dengan rasio CAR. Setelah data laporan keuangan dihitung menggunakan rasio-rasio tersebut, kemudian dapat diukur berdasarkan kriteria penilaian rasio yang telah ditentukan dalam Surat Edaran BI. Walaupun pengawasan kesehatan bank telah dipindahkan tugasnya kepada OJK namun kriteria atau bobot untuk menilai TKB dengan metode RGEC dan kriteria penetapan rasio keuangan saat ini masih mengacu pada Surat Edaran BI (SE BI) sebab OJK belum mengeluarkan surat edaran resmi terbaru yang mengatur bobot penilaian TKB dan kriteria penetapan rasio keuangan untuk BUS dan UUS. Kemudian kriteria atau bobot tersebut menjadi kriteria penentu apakah BTPN Syariah termasuk bank yang tergolong sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, ataupun tidak sehat.

